



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK**

Direksi PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk ("Perseroan") bersama ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Desember 2019
Pukul : 10:12 WIB - 11:15 WIB
Tempat : Hotel Ayola Lippo Cikarang
Jalan Sriwijaya Kavling 19 Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan,
Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 19550

Dengan ini memberitahukan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat

1. Penjelasan mengenai Rencana Transaksi Penjualan Aset Perseroan dan Rencana Transaksi sewa yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.2, termasuk penjelasan mengenai Laporan Penilai dan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi;
2. Persetujuan Rencana Transaksi Penjualan Aset Perseroan dan Transaksi sewa yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.2;
3. Persetujuan pembagian dividen interim; dan
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris

Komisaris : Bapak Wahyudi Chandra

Direksi

Presiden Direktur : Ibu Sylvia Lestariwati F K

Direktur : Bapak Senjaya Bidjaksana

Direktur : Bapak Tonny Hartono

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham 700.425.400 (tujuh ratus juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus) saham yang merupakan 92,46% (sembilan puluh dua koma empat puluh enam persen) dari 757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 November 2019.

Untuk mata acara Rapat 1 dan 2, dengan mengacu pada Pasal 102 ayat 1 UUPt, Peraturan IX.E.2, Pasal 28 POJK No. 32 Tahun 2014 dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS Luar Biasa dengan mata acara untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, maka RUPS Luar Biasa Perseroan dapat diselenggarakan jika RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang ¼ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan adalah sah jika disetujui lebih dari ¼ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS Luar Biasa. Untuk mata acara Rapat 3 dan 4, dengan mengacu Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (2) UUPt, Pasal 26 POJK No. 32/2014 dan Pasal 14 Ayat (1) huruf a mengatur bahwa RUPS Luar Biasa dengan mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS Luar Biasa lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili; dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara sah hadir dalam RUPS Luar Biasa.

Oleh karena itu, agar seluruh mata acara Rapat ini dapat dilaksanakan dan membahas seluruh mata acara Rapat maka kuorum kehadiran Rapat mengacu pada Kuorum tertinggi yaitu bila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang ¼ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, pada Mata Acara Rapat pertama, kedua, ketiga dan keempat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dan tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan di setiap masing-masing Mata Acara Rapat pertama, kedua, ketiga dan keempat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

F. Keputusan Rapat

1. Mata Acara Rapat Pertama:

Direksi Perseroan telah memberikan penjelasan mengenai Rencana Transaksi Jual dan Rencana Transaksi Sewa yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.2, termasuk penjelasan mengenai Laporan Penilai dan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi.

2. Mata Acara Rapat Kedua:

Suara Yang Hadir : 700.425.400 Saham

Suara Tidak Setuju : - Saham

Suara Blanko : - Saham

Total Suara Setuju : 700.425.400 Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

Menyetujui Rencana Transaksi Penjualan Aset Perseroan dan Transaksi Sewa yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.2.

3. Mata Acara Rapat Ketiga:

Suara Yang Hadir : 700.425.400 Saham

Suara Tidak Setuju : - Saham

Suara Blanko : - Saham

Total Suara Setuju : 700.425.400 Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui penggunaan sebagian hasil penjualan aset Perseroan (6 Gudang Arsip) untuk dibagikan sebagai Dividen Interim kepada para pemegang saham Perseroan yaitu sebesar Rp100.000.692.000 yang akan dibagikan kepada 757.581.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen interim sebesar Rp132 per saham dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku khususnya Pasal 72 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pelaksanaan Transaksi Jual Beli Aset Perseroan.

2. Menyetujui tata cara pembagian Dividen Interim yang akan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bagi Para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi Para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara Pemegang Saham dapat mengambil cek dividen interim ke alamat Biro Administrasi Efek (BAE). Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen interim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Perseroan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam melakukan pembagian dividen interim, khususnya Pasal 72 UUPt. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan menyerahkan pengambilan keputusan kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui Rapat pada hari ini. Bahwa dalam hal setelah tahun buku berjalan berakhir (yaitu setelah 31 Desember 2019), ternyata Perseroan menderita kerugian, maka Pemegang Saham menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan dividen interim kepada Perseroan melalui mekanisme yang ditentukan oleh Direksi Perseroan.

4. Mata Acara Rapat Keempat:

Suara Yang Hadir : 700.425.400 Saham

Suara Tidak Setuju : - Saham

Suara Blanko : - Saham

Total Suara Setuju : 700.425.400 Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan yang berwenang dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan seluruh tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan pelaksanaan atau pemberlakuan Rencana Transaksi Penjualan Aset Perseroan dan Rencana Transaksi sewa yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.2 Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan dalam Rapat ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam satu atau bentuk atau lebih akta notaris, menghadap dihadapan notaris/ instansi pemerintah yang berwenang dan pihak lain manapun, mengajukan serta menandatangani semua permohonan, pendaftaran dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hingga diterimanya keputusan-keputusan tersebut yang diambil dalam Rapat tanpa ada yang dikecualikan.

Sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat ketiga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah menyetujui pembagian dividen sebesar Rp100.000.692.000,- atau sebesar Rp132,- per lembar saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, Direksi dengan ini menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Interim sebagai berikut:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 27 Desember 2019
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 30 Desember 2019
Cum Dividen di Pasar Tunai : 2 Januari 2020
Ex Dividen di Pasar Tunai : 3 Januari 2020
Recording Date : 2 Januari 2020
Pembayaran Dividen Interim : 15 Januari 2020

B. Tata Cara Pembagian Dividen Interim:

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 15 Januari 2020. Bukti pembayaran dividen interim akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif, wajib menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Sharestar Indonesia dengan alamat Gedung Berita Satu Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, paling lambat pada tanggal 2 Januari 2020 pada pukul 16.15 WIB.

3. Dividen interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen interim yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.

4. Bagi pemegang saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan menyampaikan form DGT kepada KSEI atau BAE yang tenggat waktunya ditentukan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen tersebut Dividen Interim yang dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.